

<b>Al-'Adalah:</b> Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 9, No. 2, December 2024, 390-417
--	--

## The Mythology in the Islamic Law Construction of Bubakan Semarang Society

### Mitologi Dalam Konstruksi Hukum Islam Masyarakat Bubakan Semarang

**Fakhrudin Aziz**

UIN Walisongo Semarang  
[fakhrudin.aziz@walisongo.ac.id](mailto:fakhrudin.aziz@walisongo.ac.id)

**Muhammad Saiful Mujab**

Deakin University Australia  
[s224095579@deakin.edu.au](mailto:s224095579@deakin.edu.au)

#### ABSTRACT

*Mythology arises from the way society constructs the meaning of supernatural phenomena through meta-language; an interpretation of phenomena by presenting supernatural values. This meaning forms the foundation for community efforts to merge religious rituals with local wisdom, creating an integrative culture that reflects both. The main goal is to build a harmonious relationship: a vertical relationship between God and humans, and a horizontal one between humans and fellow creatures. This is where Islamic Law grounded on mythology finds its foundation. An important aspect that must be studied is placing mythology, not as historical science but as formal science so that its relevance in constructing Islamic law can be tested. This paper aims to reveal how mythology is able to construct Urf Sahih as one of the sources of Islamic Law. The validity is measured from the relevance of integrative values in culture with the concept of Islamic law. This study employed field research with a qualitative approach focusing on the meaning behind phenomena in the social sphere. The primary sources were collected from observation and interviews with informants. Meanwhile, secondary data were drawn from several books and studies related to this research topic. This study shows that mythology of Ontobogo among the Bubakan community produced an organic local culture in the form of kabumi, punggahan, and pudunan. Following the spread of Islam in Bubakan by Sunan Kalijaga and Sunan Batok, the culture evolved into an integrative culture that combines spiritual values and local wisdom chosen as an expression of religious obedience. This is the creative way of the Bubakan community (local genius) in constructing Islamic Law through an integrative culture based on mythology.*

**Keywords: Mythology, Islamic Law, Integrative Culture.**

#### ABSTRAK

*Mitologi lahir dari cara masyarakat mengkonstruksi makna atas fenomena supernatural melalui meta-language; sebuah interpretasi atas fenomena dengan menghadirkan nilai-nilai supernatural. Pemaknaan ini menjadi basis motivasi masyarakat untuk menciptakan budaya integratif antara ritualitas-keagamaan dan kearifan lokal (local wisdom). Tujuan utamanya, terbangun relasi harmoni yang bersifat vertikal (Tuhan dan manusia) dan horizontal (manusia dan sesama makhluk). Di sinilah Hukum Islam berbasis pada mitologi mendapatkan ruang persemaian. Aspek penting yang harus dikaji adalah menempatkan mitologi, bukan sebagai historical science tetapi sebagai formal science sehingga dapat diuji relevansinya dalam mengkonstruksi Hukum Islam. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap; bagaimana mitologi mampu mengkonstruksi Urf Sahih sebagai salah satu sumber Hukum Islam. Kesahihan itu diukur dari relevansi antara nilai-nilai integratif pada kebudayaan dengan konsep Hukum Islam. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif karena obyek yang dikaji adalah makna di balik fenomena dalam lingkup sosial. Sumber primer berupa data observasi dan data informan. Adapun data sekunder berupa buku dan penelitian terkait dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitologi*



<https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6267>

*tentang Ontobogo di kalangan masyarakat Bubakan melahirkan budaya lokal organik berupa kabumi, punggahan, dan pudunan. Pasca penyebaran Islam ke Bubakan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Batok, budaya tersebut bermetamorfosa menjadi budaya integratif yang menggabungkan nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal yang dipilih sebagai ekspresi ketaatan beragama. Inilah cara jenius masyarakat Bubakan (local genius) dalam mengkonstruksikan Hukum Islam melalui budaya integratif berbasis pada mitologi.*

**Kata Kunci: Mitologi, Hukum Islam, Budaya Integratif.**

## **PENDAHULUAN**

Agama dan budaya menjadi dua entitas yang saling mengisi dalam kehidupan manusia. Agama menghadirkan serangkaian tatanan hukum tentang berperilaku, sementara budaya menghadirkan nilai yang dikonstruksikan, disistematisasi, dan diturunkan secara turun temurun (*ultimate value*). Relasi dialektis keduanya; ketaatan kepada Tuhan diekspresikan dan diinterpretasikan melalui perangkat kebudayaan masyarakat. Bagi Koentjaraningrat<sup>1</sup>, agama merupakan sistem nilai budaya yang memberikan warna penting untuk menghadirkan konsepsi yang hidup di alam pikiran sehingga hidup mampu menghadirkan kebaikan dalam perilakunya. Ini dapat diartikan bahwa pemahaman, ketaatan, dan aktualisasi terhadap agama, oleh pemeluknya dapat diekspresikan melalui konstruksi budaya yang mengintegrasikan antara nilai-nilai spiritual yang bersifat sakral dan kebudayaan masyarakat yang bersifat profan.

Di antara fenomena yang menunjukkan relasi dialektis antara agama dan budaya adalah tradisi kabumi, punggahan, dan pudunan pada masyarakat Bubakan yang terletak di Kota Semarang (selanjutnya disebutkan dengan Bubakan). Menurut penuturan Mulyono,<sup>2</sup> tetua di desa ini, tradisi kabumi, punggahan, dan pudunan bertalian dengan mitologi Ontobogo. Menurutnya, Ontobogo adalah sejenis ular naga yang memiliki panjang 200 meter berwujud ular dan kadangkala berwujud manusia. Ia dianggap sebagai *danyang*, penunggu wilayah Bubakan dan sekitarnya. Bagi masyarakat, keberadaannya sebagai *danyang*, cukup ditakuti dan memotivasi masyarakat untuk berperilaku baik. Tidak hanya itu, aneka *sesajen* juga diberikan demi mendapatkan keselamatan. Dalam kultur masyarakat kejawen –sebagai bentuk organik masyarakat Jawa Kuno- *sesajen* adalah bentuk persembahan kepada Dewa.

Menurut Aziz, serangkaian budaya seperti kabumi, punggahan, dan pudunan merupakan hasil dari relasi dialektis antara agama dan budaya. Kepercayaan masyarakat terhadap mitos tentang Ontobogo melahirkan varian budaya-keagamaan yang mengintegrasikan dua hal; kepercayaan terhadap pengaruh makhluk ghaib dan

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1985), 25.

<sup>2</sup> Mulyono, *Wawancara*, Semarang, 21 Juni 2021.

ketaatan beragama.<sup>3</sup> Bagi Suparlan, ini menambah varian dalam mosaik kebudayaan masyarakat di Jawa, termasuk Bubakan.<sup>4</sup> Inilah salah satu keunikan dialektika antara agama dan budaya di Jawa sebagai hasil dari warisan tradisi secara turun temurun.<sup>5</sup>

Masyarakat Bubakan, seperti pada umumnya masyarakat Jawa yang mempercayai hal-hal gaib. Pasalnya, sebelum datangnya agama-agama seperti Hindu, Budha dan Islam, orang Jawa sudah memiliki keyakinan terhadap hal-hal yang bernuansa mistik.<sup>6</sup> Dengan kata lain, jauh sebelum datangnya agama-agama tersebut, masyarakat Nusantara sudah memiliki kebudayaan dan kepercayaan yang dianut dan diyakini sebagai pedoman berkehidupan. Maka wajar ketika Islam datang, relasi dialektis antara Islam dan budaya menjadi tidak terelakkan.<sup>7</sup> Ini yang dimaksudkan oleh Geertz, bahwa agama di masyarakat merupakan tatanan nilai yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan lingkungannya.<sup>8</sup>

Implikasi sosiologisnya, pertemuan dua entitas ini memunculkan batas, pemilah, dan sentimen (*cultural boundaries*) antara kelompok *santri* –yang diatribusikan pada kelompok yang berpedoman pada normatifitas doktrin agama- dan kelompok *kejawan* –yang diatribusikan pada normatifitas kultural. Namun dakwah Sunan Batok dan Sunan Kalijogo sebagai *cultural hero* dalam sejarah Islam awal di Bubakan, berhasil memadukan pandangan kedua kelompok dan melahirkan budaya-keagamaan yang khas yang mengintegrasikan nilai keislaman dan unsur kebudayaan.<sup>9</sup> Hasilnya, keduanya terikat dalam relasi harmoni. Menurut Haryanto,<sup>10</sup> ini sebagai hasil dari interaksi, penerimaan, dan toleransi kedua kelompok. Bagi Storey, fenomena pada masyarakat Bubakan Semarang merupakan proses perkembangan intelektual, spiritual, dan estetis.<sup>11</sup>

<sup>3</sup> Fakhruddin Aziz, *Tradisi Pungghahan dalam Tinjauan Domestikasi Hukum Islam* (Semarang: SEAP, 2022), 59.

<sup>4</sup> Parsudi Suparlan, *Pendidikan Multikultural Dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005), 24.

<sup>5</sup> Rosydiana, "Nyadran: Bentuk Akulturasi Agama Dengan Budaya Jawa", *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 15, No. 1 (2023), 17.

<sup>6</sup> A. Musonnif, "Integrasi Mitos Dan Religi: (Mitologi Jawa dan Religi Islam dalam Ritual Ruwatan Pernikahan oleh Masyarakat Desa Jombok Ngoro Jombang Jawa Timur)", *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 12, No. 1 (2024), 148.

<sup>7</sup> Muhammad Ikhsan Ghofur, "Integrasi Islam Dan Budaya Nusantara (Tinjauan Historis Islam Di Nusantara)", *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 07, No. 2 (Desember 2021), 258.

<sup>8</sup> Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1981), 488, Roland Robertson, *Agama: dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis* (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 221.

<sup>9</sup> Fakhruddin Aziz, *Mitologi dalam Konstruksi Hukum islam Masyarakat Jawa* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 41.

<sup>10</sup> Haryanto, "Dinamika Kerukunan Intern Umat Islam dalam Relasi Etnisitas Dan Agama Di Kalteng", *Jurnal Analisa*, Vol. 20 No. 01 (Januari - Juni 2013), 13-24.

<sup>11</sup> John Storey, *Teori Budaya dan Budaya Pop, Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*, terj. Elli el Fajri, (Yogyakarta: Qalam, 2004), 2-3.

Pada perkembangannya, terjadilah transformasi agama, dari agama alamiah (*natural religion*) menjadi agama wahyu (*revealed religion*). Menurut Aziz, ini alamiah karena dalam beragama, pemeluknya memerlukan sistem pengetahuan, sistem interpretasi, dan sistem keyakinan yang diekspresikan melalui perangkat simbol-simbol tertentu.<sup>12</sup> Aziz menegaskan, fenomena di Bubakan merupakan bagian dari periode panjang mitologi di Jawa. Budaya *selamatan* seperti kabumi, punggahan, dan pudunan dilandasi oleh sikap emotik, antara menjalankan syariat Islam dan mempertahankan budaya sehingga terjadi metamorfosa, dari tradisi lokal (*low tradition*) menjadi agama formal (*high tradition*).<sup>13</sup>

Budaya *kabumi*, *punggahan*, dan *pudunan* -yang semula berbasis kepercayaan terhadap mitos, berubah menjadi ritual keagamaan. Menurut Nursiyah, bagi masyarakat Bubakan, ini adalah adat yang baik. Pada satu sisi, ritual keagamaan membangun relasi vertikal dengan Allah Swt, pada sisi lain, budaya menghidangkan aneka makanan dinilai sebagai sedekah kepada sesama. Dalam perspektif Hukum Islam, ini menjadi adat kebiasaan yang baik (*urf sahih*).<sup>14</sup>

Uraian di atas menunjukkan, bahwa *selamatan* dalam tradisi *kabumi*, *punggahan*, dan *pudunan* dimotivasi oleh kepercayaan terhadap pengaruh makhluk ghaib. Ini berkembang menjadi mitos yang dikonstruksi oleh masyarakat Bubakan. Ketakutan kepada makhluk ghaib dan terjadinya malapetaka lainnya, mendorongnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui serangkaian ritualitas. Dengan kata lain, kemunculan ritualitas tak muncul dari ruang kosong. Namun ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dari ritualitas tersebut. Di antara implikasi dari konstruksi mitos di atas adalah meningkatnya kualitas keagamaan masyarakat Bubakan. Misalnya, kemauan menjalankan shalat (meskipun belum konsisten lima waktu), membayar zakat, puasa Ramadhan (meski tak sebulan penuh). Nursiyah menuturkan, awalnya kesadaran masyarakat di Bubakan terhadap ajaran agama dimotivasi oleh ketakutan terhadap amarah makhluk ghaib yang diyakini masyarakat. Keyakinan itu diilustrasikan dengan ungkapan, "*nek rak shalat, danyange ngamuk*" (kalau tidak shalat, penunggu hutan akan marah), "*sedekah marakke murah pangar*" (sedekah menyebabkan kemudahan rezeki), dan seterusnya.

---

<sup>12</sup> Fakhruddin Aziz, *Tradisi Punggahan dalam Tinjauan Domestikasi Hukum Islam* (Semarang: SEAP, 2022), 81.

<sup>13</sup> Fakhruddin Aziz, "Mitologi dan Konstruksi Budaya Masyarakat Bubakan Mijen Semarang dalam Tinjauan Roland Barthes", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 8, No. 1 (2020), 1-24.

<sup>14</sup> Nursiyah, *Wawancara*, Semarang, 3 Juni 2021.

Mitos di kalangan masyarakat Bubakan, terus berkembang dan memotivasi masyarakat untuk menghadirkan serangkaian sistem dan perangkat kebudayaan untuk memahaminya. Di sinilah mitologi mendapatkan ruang persemaian. Dari mitologi ini, muncul makna-makna yang disakralkan dan mendorong masyarakat untuk mensistematisasi budaya keagamaan dengan tujuan mendapatkan keselamatan. Ini seperti keumuman pada masyarakat Jawa, yang melakukan ritualitas penghambaan, penyucian diri, dan pertaubatan.<sup>15</sup>

Kajian ini penting untuk melihat sebuah fenomena di masyarakat bahwa kebudayaan merupakan hasil dari kearifan lokal (*local wisdom*) dan kejeniusan masyarakat (*local genius*) yang dijadikan sebagai media mengekspresikan keberagaman mereka. Secara substantif, model keberagaman masyarakat Bubakan adalah model keberagaman yang integratif di mana nilai agama dan unsur kebudayaan diformulasikan dalam kebudayaan. Dzuwaini mencatat, dinamika sosiologi di masyarakat, menghadirkan kekayaan artikulasi terhadap Hukum Islam. Dari perspektif *Urf* dan *Maslahah Mursalah*, fenomena sosiologis menghadirkan Hukum Islam yang lebih variatif dan dinamis.<sup>16</sup> Kearifan lokal dihadirkan sebagai paradigma baru; bukan sebagai budaya lokal *an sich*, tetapi sebagai perangkat keberagaman.<sup>17</sup>

Kajian ini memberikan dua pesan penting; pertama, postulat Islam (Hukum Islam) relevan dalam segala ruang dan waktu mendapatkan validasinya; kedua, ketika Islam dipahami dalam konteks Ekspresi Keislaman (*al-Fikr al-Islamy*) meniscayakan ruang yang lebih luas bagi resepsi Hukum Islam di ruang publik. Jika Hukum Islam dimaknai sebagai ketentuan dari Allah Swt tentang aturan berkehidupan manusia yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan muamalah,<sup>18</sup> maka fenomena pada masyarakat Bubakan ini merupakan cara masyarakat meresepi Hukum Islam melalui kearifan lokal.

## **METODE**

Penelitian ini fokus pada fenomena, yaitu pengaruh mitologi masyarakat Bubakan terhadap konstruksi Hukum Islam. Penelitian ini dikategorikan dalam jenis

---

<sup>15</sup> Fadlilah, N. D., dkk, "Tradisi Ruwatan pada Perspektif Islam Masyarakat Demak Jawa Tengah Indonesia", *At-Tuhfah*, Vol. 13, No. 1 (2024), 12.

<sup>16</sup> Dzuwaini, *Al-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Al-Azhar, 2002), 19.

<sup>17</sup> Agung Setiyawan, "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam", *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 13, No. 2 (Juli 2012), 206.

<sup>18</sup> Nur Qorut, *Al-Sunnah wa Makanatuha* (Madinah: Majma' al-Malik, 2020), 6.

penelitian lapangan (*field research*).<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell,<sup>20</sup> dalam penelitian kualitatif, perlu penggalian dan pemahaman terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok. Pendekatan ini dipilih dengan alasan; (1) obyek kajian berhubungan dengan makna tindakan seseorang; (2) dalam kehidupan komunal, individu bertindak dengan strategi yang menurutnya tepat, maka perlu kajian intensif; (3) kajian ini berkaitan dengan keyakinan dan ritualitas, maka kajiannya tidak hanya bersifat eksternal; (4) pendekatan ini mengkaji sebuah fenomena secara holistik menurut *emic view*.

Data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari informan yang terdiri dari tetua desa dan tokoh Masyarakat Bubakan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Data sekunder digali dari buku dan penelitian yang berkaitan dengan topik. Data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara. Observasi ditujukan pada lokasi kejadian dan lingkungan sosialnya, yaitu desa Bubakan. Materi yang diobservasi; 1) formula mitologi masyarakat; 2) mitologi dan motivasi; 3) mitologi sebagai basis motivasi dalam mengkonstruksi Hukum Islam. Selain observasi, data digali melalui wawancara secara *snowball sampling*. Wawancara dilakukan dengan menentukan informan yang mendukung penggalian data secara komprehensif. Ini dinilai tepat untuk mengungkap makna dibalik sebuah fenomena.<sup>21</sup>

Tahapan analisis sebagai berikut; 1) Data-data yang digali melalui wawancara dan observasi dikumpulkan. Data ini berupa sejarah, peran *cultural hero*, kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat, mitologi masyarakat, praktik keislaman, kreatifitas dan inovasi. Data ini dibuka dan diidentifikasi agar pentranskripsian dan penandaan tema dapat dilakukan (*run the data open*); 2) *focus analysis*, yaitu mengelaborasi data yang telah ditranskrip berdasarkan kode-kode yang berkaitan dengan mitos dan Hukum Islam. Metode ini memudahkan peneliti dalam membuat laporan. Pembahasan dilakukan dengan cara mengurai data-data yang telah didapatkan dan dioperasionalisasikan berdasarkan teori dan pendekatan yang dipakai; 3) *Deepen Analysis*. Data yang telah dikumpulkan berdasarkan kode, diuraikan secara detil. Uraian ini dilengkapi dengan literatur yang berhubungan dengan topik. Hasil analisis ini dikonfirmasi kepada narasumber. Bentuk laporan yang digunakan sebagai model adalah laporan analisis deskriptif secara mendalam (*thick description*).<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Strauss, Anselm, and Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4.

<sup>20</sup> John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach* (London: Hill and Wang, 2009), 4.

<sup>21</sup> Babie, *The Practice of Social Research* (Belmont: Wadsworth, 1998), 268-269.

<sup>22</sup> Santana Septiawan, *Menulis Ilmiah Metodologi Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), 62.

## PEMBAHASAN

### Mitologi: Semiologi dan Ideologi

Salah satu teori untuk mengkaji tentang mitos adalah Semiologi yang dirumuskan oleh Roland Barthes. Dalam teorinya, Roland Barthes menegaskan tentang *signifiant-signifie* yang digagas de Saussure. Barthes menggunakan terma *expression* (ekspresi) untuk *signifiant* dan *content* (isi) untuk *signifie*.<sup>23</sup>

Pada konteks kajian ini, Barthes menempatkan mitologi sebagai obyek formal kajian. Fokusnya bukan pada makna tersembunyi dari sebuah fenomena, melainkan pada; bagaimana cara pemberian makna. Obyek kajiannya fokus modus signifikasi (pemberian arti). Ini dapat diilustrasikan; misalnya pohon yang dikenal memiliki makna mistis. Fokusnya bukan pada makna pohon, tetapi bagaimana cara pemaknaan terhadap mitos pada pohon. Kajian ini berkaitan dengan semiologi yang menjadi basis ontologis sehingga mitologi dapat dikaji secara ilmiah.<sup>24</sup>

Barthes<sup>25</sup> menyatakan, tiap individu yang hidup dan berinteraksi dengan alam, baik yang kasat mata, seperti manusia, hewan, tumbuhan, ataupun tidak kasat mata, seperti jin dan roh halus, melahirkan pengalaman mistik yang dapat diinterpretasi makna dan signifikasinya. Interpretasi ini bertujuan untuk menafsirkan makna di balik kejadian, misalnya terjatuh saat berjalan di tepi jembatan. Adapun signifikasinya berhubungan dengan proses pemaknaan (*process of meaning*) tentang; mengapa itu terjadi? Dari interpretasi itu, akan didapati signifikasinya bahwa berjalan tanpa hati-hati di tepi jembatan menimbulkan amarah penjaga jembatan sehingga ia terjatuh. Maknanya, hati-hatilah ketika melewati jembatan tersebut.

Kajian tentang mitologi berkaitan dengan semiologi dan ideologi. Semiologi hadir sebagai *formal science*, ideologi hadir sebagai *historical science*. Kajian semiologi berkaitan dengan tanda (*sign*), penanda (*signifier*), dan petanda (*signified*). Ketiga pola ini lalu menghasilkan dua sistem semiologi; pertama, bahasa (*language*); kedua, meta-bahasa (*meta-language*). Bahasa (*language*) berkaitan dengan penyimpulan makna awal terhadap fenomena. Adapun meta-bahasa (*meta-language*) berkaitan dengan signifikasinya.<sup>26</sup>

Barthes memberikan proposisi tentang mitos sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Tautologi, yaitu pendefinisian yang tidak diperdebatkan lagi, misalnya "Ini tidak

---

<sup>23</sup> Benny H. Hoed, "Strukturalisme de Saussure di Prancis dan Perkembangannya," dalam Prancis dan Kita, (Jakarta: Wedatama Widy Sastra, 2003), hlm. 19.

<sup>24</sup> Roland Barthes, *Mythologies* (London: Hill and Wang, 1972), 65.

<sup>25</sup> Roland Barthes, *Mythologies* (London: Hill and Wang, 1972), 69.

<sup>26</sup> Roland Barthes, *Elements of Semiology* (London: Jonathan Cape, 1967), 32.

<sup>27</sup> Roland Barthes, *Mythologies* (New York: Hill and Wang, 1972), 74.

perlu diperdebatkan”, “ini nasihat orang tua”, “ini hal ghaib”, dan sebagainya. Ini premis dasar mitologi.

- b. Identifikasi, yaitu sikap mereduksi fenomena sehingga menjadi identitas fundamental. Roh halus itu ciptaan Tuhan, maka cukup diyakini meskipun tidak dapat dilihat. Identifikasi sebagai upaya pemaknaan melalui *meta-language*, tidak sekedar *language*.
- c. Privatisasi sejarah, yaitu formulasi makna yang diyakini, disepakati, dan diturunkan secara turun temurun (*ultimate value*).

Proposisi di atas memposisikan kajian mitologi, dari sekedar *historical science* menjadi *formal science*. Kajiannya diarahkan pada konsep dasar bahwa interrelasi manusia dengan alam membuka ruang lahirnya opini-opini yang diformulasikan sebagai ideologi. Mitologi berhubungan dengan pemaknaan atas sebuah fenomena.

Masyarakat (*signifier*) melihat benda dan fenomena sebagai petanda (*signified*) yang menyimpan tanda-tanda (*sign*) yang dituturkan dan dipahami dengan menggunakan *language* dan *meta-language*. Dari pengamatan ini, masyarakat (*signifier*) mengkonstruksi makna-makna baru (signifikasi) berdasarkan *meta-language* berupa tanda mistik yang tersimpan di balik petanda (*signified*) tersebut.

Konstruksi atas fenomena mitos oleh masyarakat, menurut Malinowski akan melahirkan realitas sosial yang baru bahwa makna yang dipersepsikan mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai liturgi. Liturgi ini sebagai realitas sosial yang dibangun di atas mitologi yang pada perkembangannya akan diyakini dan diwariskan sehingga menciptakan kesepakatan di dalam masyarakat (*social consensus*).<sup>28</sup>

Menurut Clifford Geertz—dalam Teori Simboliknya, transformasi mitologi dari *historical science* menjadi *formal science*; dari pemahaman individual menjadi pemahaman komunal, tidak terlepas dari 3 hal; simbol, sistem simbol, dan interpretasi. Simbol dan sistem simbol memposisikan mitologi sebagai fenomena yang memiliki makna yang kompleks dan integratif sehingga perlu diberikan interpretasi untuk mengungkap alasan; mengapa mitologi diyakini, diekspresikan, diformalisasikan sebagai budaya.<sup>29</sup>

### **Urf sebagai Perangkat Hukum Islam**

Jika dikaji dari perspektif Hukum Islam, maka formalisasi budaya yang berbasis pada keyakinan terhadap mitos yang telah diinterpretasikan maknanya, dapat diuji

<sup>28</sup> Bronislaw Malinowski, *Magic, Science, and Religion* (New York: Doubleday Anchor Book, 1954), 83.

<sup>29</sup> Clifford Geertz, *After the Fact* (Massachusetts: Harvard University Press), 47.

melalui teori *Urf*, yaitu hal-hal yang dikenal dan dipertahankan oleh masyarakat yang dijalankan secara simultan yang berupa perkataan dan perbuatan.<sup>30</sup> Dari sisi historisnya, *Urf* dijadikan sebagai perangkat Hukum Islam seiring berkembangnya masalah *furu'iyah*. Terdapat dalam nash tetapi sebagian hukum dalam nash sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) masyarakat kala itu. Kebiasaan tersebut bisa diterima oleh Islam selama tidak adanya tentangan dalam *nash*.<sup>31</sup>

Teknisnya, budaya di masyarakat perlu diuji; apakah budaya masyarakat dapat dikategorikan sebagai *Urf* atau tidak? Jika dikategorikan sebagai *Urf*, apakah bersifat umum atau khusus?; *Urf* yang benar (*sahih*) atau salah (*fasid*)?. Menurut Al-Syarkhasi, adat istiadat sebagai salah satu sumber Hukum Islam, harus didasarkan pada pertimbangan; apakah bersesuaian dengan syariat (*sahih*) atau tidak (*fasid*), misalnya tidak ada unsur syirik dan tidak bertentangan dengan hukum mutlak. Maka adat istiadat menjadi bagian masalah mursalah dan bisa menjadi landasan Hukum Islam.<sup>32</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan bahwa *'urf* terbentuk setelah melalui empat tahapan, yaitu: *al-mayl* (kecenderungan), *al-'amal* (aksi), *al-taqlid* (pembebekan), *al-tikrar* (repetisi).<sup>33</sup>

Adat yang berkembang di masyarakat dapat dijadikan sebagai landasan hukum harus memenuhi prasyarat sebagai berikut; 1) adat berlaku konstan dan dilakukan oleh kalangan mayoritas; 2) adat telah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya; 3) tidak terdapat perbuatan atau ucapan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial (*madlmun al-'adat*); 4) unsurnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.<sup>34</sup>

Abdul Karim<sup>35</sup> berpendapat sebagaimana dinukil Aziz,<sup>36</sup> ada pola rekrutmen budaya atau adat-istiadat ke dalam Hukum Islam; 1) Hukum Islam mengambil sebagian tradisi itu dan mengambil sebagian yang lain; 2) Hukum Islam mengambil sebagian dan membuang sebagian yang lain dengan melakukan penambahan dan pengurangan di beberapa aspeknya; 3) Hukum Islam mengadopsinya secara utuh tanpa ada perubahan bentuk dan identitasnya. Ketiga pola ini tidak mengganggu bentuk, prinsip, dan pola di dalam Hukum Islam.

<sup>30</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Masadir al-Tasyri' al-Islamiy fima La Nassa Fihi*, (Kuwait: Darul Qalam, 1993), 147.

<sup>31</sup> Darnela Putri, "Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam", *el-Maslahah*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2020), 17.

<sup>32</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Masadir al-Tasyri' al-Islamiy fima La Nassa Fihi*, (Kuwait: Darul Qalam, 1993), 147.

<sup>33</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fukaha* (Kairo: Darul Basyair, 2004), 35.

<sup>34</sup> Wahbah Zuhailiy, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Darul Fikr al-Muashir, 1999), 120-122.

<sup>35</sup> Abdul Karim, *Al-Judzur al-Tarikhyyah li al-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Sina)

<sup>36</sup> Fakhruddin Aziz, *Tradisi Punggahan dalam Tinjauan Hukum Islam* (Semarang: SEAP, 2022), 41.

Beberapa ulama berargumen bahwa Islam mengakui realitas sosial dan kebiasaan di masyarakat. Ini menjadi faktor penting yang harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Islam adalah agama yang universal dan relevan dalam setiap ruang dan waktu, pada situasi di mana terdapat kekosongan hukum atau muncul masalah yang belum dikaji dalam hukum Islam, maka adat bisa menjadi landasan penentuan hukum.<sup>37</sup> Dengan demikian, Hukum Islam yang diekspresikan masyarakat posisinya bersifat lebih khusus dan memiliki perangkat yang lebih teknis dalam memahami agama.<sup>38</sup>

Dari sini dapat dijelaskan bahwa budaya memiliki keabsahan sebagai Hukum Islam dalam perspektif Urf dengan syarat; pertama, telah menjadi kesepakatan sosial sehingga dilakukan secara terus menerus; kedua, memberikan kemaslahatan secara masif; ketiga, tidak bertentangan aturan- aturan di dalam Syariat Islam.

### **Bubakan dan Mitologi Ontobogo**

Nama "Bubakan" berasal dari kata "Bubak Yoso"; artinya permulaan (*kawitan*). Nama ini diatribusikan pada semangat untuk membuka lahan baru, dari hutan belantara menjadi areal permukiman dan pertanian. Menurut penuturan Mbah Kemah, ada pengembara dari Jawa Timur yang dalam pengembaraannya memilih tinggal dan menetap di daerah ini.<sup>39</sup>

Mitologi masyarakat Bubakan berhubungan dengan mitos tentang ular Ontobogo. Menurut Nursiyah, Ontobogo berbentuk ular Naga dengan panjang 700 meter. Ia dipercaya sebagai penjaga wilayah Bubakan. Kepalanya di tepi mata air di kelurahan Tambangan dan ekornya di tepi sungai Bubakan. Mata air berbentuk cekungan ini konon akibat kejatuhan meteor. Mata air ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nursiyah menuturkan, siapapun tidak boleh mengotori air tersebut. Jika dikotori, Ontobogo akan marah.<sup>40</sup>

Alkisah, seorang warga membuang sampah di tempat mata air. Akibatnya, airnya keruh sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Tak lama, ia terjatuh saat sedang bercocok tanam. Bagi masyarakat, fenomena ini dikaitkan dengan kemarahan Ontobogo. Masyarakat setempat bercerita, kadangkala Ontobogo hadir dalam wujud

---

<sup>37</sup> Roychan Abdul Aziz Altsaury & Ali As'ad, "Konsep Urf Dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani (Padang) Dalam Kitab Alfawaid Aljaniyah", *JASNA*, Vol. 3, No. 2 (2023), 125.

<sup>38</sup> Khufaya J., Kholil M. & Syarif N, "Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi", *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 4, No. 2 (Desember 2021), 131.

<sup>39</sup> Kemah, *Wawancara*, Semarang, 3 April 2021.

<sup>40</sup> Nursiyah, *Wawancara*, Semarang, 3 April 2021

ular dan pria sepuh bertongkat. Ini memperkuat persepsi masyarakat tentang keberadaan Ontobogo sebagai penunggu wilayah Bubakan.

Mitos di Bubakan juga diperkuat dengan adanya *dangkel* (akar) kayu jati yang terletak di Bubakan sebelah utara. Kayu jati itu ini dipakai oleh Sunan Kalijogo sebagai penyangga masjid di Kadilangu Demak. Konon, kayu jati itu dihanyutkan melalui sungai Bubakan. Ketika kayu jati tersebut tersangkut di area Goa Kreo, Sunan Kalijogo meminta sejumlah kera yang menghuni Gua Kreo untuk mendorongnya ke tengah sehingga bisa dibawa arus menuju Demak. Mitos tentang Ontobogo dan *Dangkel* inilah yang menjadi awal persemaian mitologi masyarakat Bubakan.


### **Konstruksi Mitologi dan Kehidupan Pragmatis Masyarakat**

Kuatnya mitologi masyarakat Bubakan berkaitan dengan tiga hal: geografis, ekonomi, dan pendidikan. Secara geografis, Kelurahan Bubakan hanya berjarak 17 KM dari gunung Ungaran. Sebagaimana umumnya daerah pegunungan, tanahnya cocok untuk berbagai tanaman palawija seperti jagung, gembili, dan singkong. Jenis ini menjadi 'tanaman wajib' masyarakat guna memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk tanaman seperti mentimun, cabe, dan aneka sayuran. Walhasil, ragam jenis tanaman ini dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Realitas geografis di atas berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan ekonominya. Ragam jenis tanaman di atas, selain dikonsumsi sendiri, juga dijual ke pasar. Artinya, kebutuhan ekonomi masyarakat cukup terpenuhi dengan mengandalkan aneka tanaman yang ditanamnya. Kondisi ini memberikan pengaruh secara sistemik terhadap motivasi untuk menempuh pendidikan tinggi dan bekerja *boro* (merantau) ke luar daerah. Mereka beranggapan, capaian pendidikan tinggi tidak menjadi jaminan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Terlebih, beberapa sarjana akhirnya bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Rendahnya motivasi untuk menempuh pendidikan tinggi dan keengganan bekerja di luar daerah, berdampak pada keterbatasan interaksi mereka dengan komunitas yang lebih heterogen sehingga peluang terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya menjadi sangat terbatas.

Ketiga hal di atas memberikan pengaruh secara signifikan terhadap terjaganya orisinilitas budaya warisan leluhur; *tepo seliro*, ramah terhadap alam, mempercayai mistik, dan sebagainya. Kehidupan masyarakat yang bersifat pragmatis di atas turut memperkuat kelestarian budaya dan cara pikir tradisional, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal mistik. Orisinilitas berfikir model masyarakat Jawa Kuno pada umumnya

yang erat dengan hal-hal mistik membentuk prototype kehidupan keberagamaan yang permisif terhadap warisan budaya seperti sesajen, punggahan, pudunan, dan sejenisnya sehingga asimilasi antara agama dan budaya mendapatkan ruang persemaian. Hal ini bisa digambarkan dalam skema sebagai berikut:



**Skema1. Kondisi Geografis dan Konstruksi Mitos**

Skema di atas menunjukkan bahwa kondisi geografis di Bubakan menjadi faktor penting pilihan masyarakat terhadap sektor pertanian. Aneka kebutuhan pokok terpenuhi. Dengan kata lain, dalam kondisi tidak memiliki uang sekalipun, kebutuhan logistiknya dapat terpenuhi. Kemapanan profesi sebagai petani, memposisikan mereka dalam posisi nyaman; tidak ingin bekerja merantau atau menempuh pendidikan tinggi. Dalam tutur mereka; *"jika kebutuhan sudah terpenuhi, apa yang hendak dicari?"*<sup>41</sup> Keengganan untuk ke luar daerah, baik untuk kepentingan bekerja atau pendidikan, membatasi wawasan dan pola pikir karena keterbatasan interaksi dengan individu lain di luar. Akibatnya, pola pikir, budaya, tradisi lokal, dan pemahaman tentang mitologi yang diwarisi secara turun temurun, semakin menguat. Inilah faktor utama; mengapa mitologi masyarakat Bubakan masih bertahan.

Tradisi masyarakat lahir dan berkembang sesuai dengan kultur tradisi yang berlaku di masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan budaya, sosial, dan agama. Hal ini biasanya telah diwarisi secara turun temurun dengan tanpa disertai aturan aturan tertulis yang baku. Wujudnya bisa berbentuk lisan, perbuatan, dan kebiasaan lainnya yang terus terjaga.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Nursiyah, *Wawancara*, Semarang, 3 April 2021.

<sup>42</sup> Devi Sri Yuliyani, "Mengenal Tradisi Menyambut Bulan Ramadhan (Studi tentang Tradisi Punggahan dan Pudunan)", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 19, No. 1 (2022), 40.


### **Semiologi Mitos; Transformasi dari *Historical Science* menuju *Formal Science***

Langkah penting untuk mengkaji mitologi sebagai kajian ilmiah adalah mentransformasikan mitos, dari *historical science* menjadi *formal science* melalui prosedur kerja semiologi yang ditawarkan oleh Roland Barthes sebagai berikut:

Pertama, tautologi, bahwa keberadaan Ontobogo –sebagai basis mitologi telah menjadi kesepakatan sebagian besar masyarakat di Bubakan. Ungkapan seperti “Ontobogo adalah penunggu wilayah”, “ini sudah diyakini masyarakat sini”, “dari dulu leluhur kita mempercayai itu” adalah narasi yang menunjukkan kesepakatan tentang Ontobogo. Ini realitas sosial yang tak terelakkan dengan tanpa bermaksud menegasikan pilahan opini di masyarakat. Pilahan ini tidak terkait dengan eksistensi Ontobogo, melainkan pada penyikapannya.

Kedua, identifikasi, bahwa ada upaya mereduksi fenomena tentang Ontobogo menjadi identitas fundamental yang memposisikan Ontobogo sebagai makhluk ghaib (penampakan) yang memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat Bubakan. Ontobogo tak sekedar diidentifikasi melalui bahasa verbal biasa (*language*), tetapi melalui keyakinan (*meta-language*). Identifikasi ini mempengaruhi sikap masyarakat Bubakan. Sebagian besar masyarakat meyakini keberadaan Ontobogo mampu memberikan pengaruh baik dan buruk, tergantung pada etika masyarakat sehingga tradisi seperti kabumi, punggahan, dan pudunan harus dilestarikan. Jika tidak, diyakini akan terjadi musibah. Sebagian lainnya, meyakini keberadaannya tetapi tidak cukup memotivasi mereka untuk melakukan serangkaian ritual sebagaimana yang dilakukan sebagian besar masyarakat.

Ketiga, privatisasi sejarah, bahwa makna yang dipersepsikan dan diinterpretasikan diwariskan secara turun temurun kepada generasi berikutnya. Warisan yang diberikan berupa pemahaman tentang Ontobogo dan sejumlah ritual budaya-keagamaan yang harus dilakukan. Tradisi seperti kabumi, punggahan, dan pudunan dinilai sebagai tradisi spiritual-kebudayaan yang dimotivasi oleh rasa takut terhadap Ontobogo. Gambaran tentang terbentuknya mitologi pada masyarakat Bubakan adalah sebagai berikut:



**Skema 2. Konstruksi Mitologi sebagai *Formal Science***

Skema di atas menunjukkan bahwa tautologi, identifikasi, dan privatisasi sejarah mentransformasikan mitos menjadi kajian mitologi yang bersifat sosiologis. Pasalnya, hal ini berkenan dengan cara masyarakat menilai sebuah fenomena dengan meta-language sehingga menghasilkan makna (*the meaning*). Meta-language di sini memberikan pengaruh penting bahwa makna yang disimpulkan, telah melampaui hal-hal fisik (lahiriah). Spiritualitas mendapatkan ruang penting karena masyarakat Bubakan menyematkan harapan-harapan yang bersifat transendental, seperti mengharap keselamatan kepada Tuhan.

Dari sini muncul motivasi untuk mengkonstruksikan budaya dengan dua pesan; vertikal dan horizontal. Vertikal berhubungan dengan relasi manusia dengan Tuhan yang berisi permohonan keselamatan. Adapun horizontal berhubungan dengan relasi manusia dengan sesama manusia dan alam bahwa nilai dari budaya ini, lahir dan berkembang dari kearifan di masyarakat.

<b><i>Signifier</i></b> Masyarakat Bubakan	<b><i>Signified</i></b> Makhluk Ghaib (Ontobogo)	
	<b><i>Sign</i></b> Keselamatan dan Malapetaka	
	<b><i>Signifier</i></b> Kelompok Santri dan Kejawen & Nasionalis	<b><i>Signified</i></b> Penampakan
	<b><i>Sign</i></b> Kepercayaan	
	<b>Budaya Integratif</b>	

**Skema 3. Penerapan Mitologi Barthes dalam Mitologi Masyarakat**

Skema di atas menunjukkan bahwa mitologi dikonstruksi oleh masyarakat Bubakan melalui seperangkat definisi dan interpretasi. Menurut Endriaswara, pola ini

banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa (termasuk Bubakan) berdasarkan ilmu *titen* berupa kejadian demi kejadian.<sup>43</sup> Skema di atas juga menegaskan adanya perbedaan penyikapan antara kelompok santri dan kejawen dengan kelompok nasionalis. Fakta di Bubakan menunjukkan bahwa kelompok nasionalis cenderung apriori dengan budaya mayoritas karena dianggap berpotensi melakukan tindakan syirik. Tidak ada konflik laten yang membingkai mereka dalam relasi konflikual.

Malinowski mencatat, pola-pola pemaknaan yang dipakai oleh masyarakat – sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Bubakan ini melahirkan keyakinan-keyakinan terhadap eksistensi makhluk ghaib. Keyakinan ini akan mengeliminir dominasi nilai kebudayaan dan beralih pada nilai-nilai transendental. Jika dikaitkan dengan teori Barthes, persepsi masyarakat tentang keselamatan dan malapetaka bersifat subyektif meskipun bersifat komunal. Artinya, hal ini menjadi subyektifitas yang disepakati oleh sebagian besar masyarakat santri dan kejawen.

Bagi masyarakat Bubakan, kesuksesan dan kegagalan panen, tidak semata-mata karena faktor alam dan manusia, namun dipengaruhi oleh faktor lain yang bersifat supranatural yang dinarasikan dalam ungkapan seperti “Tuhan merestui”, “danyang tidak marah”, “alam sedang bersahabat dengan orang baik.”

Uraian di atas menunjukkan bahwa konstruksi mitologi melalui teori Roland Barthes berasal dari mitos yang dipahami, diyakini, dan dipersepsikan sebagai realitas sehingga memotivasi masyarakat untuk menciptakan kebudayaan berupa kabumi, punggahan, dan pudunan. Terma mitos bersifat askriptif dan perseptif. Adapun mitologi bersifat artikulatif, sistemik, dan konstruktif.

### **Kabumi, Punggahan, dan Pudunan: Formalisasi Mitos**

Konstruksi mitologi di Bubakan –diantaranya- melahirkan 3 tradisi; kabumi, punggahan, dan pudunan. Ketiganya memiliki tujuan yang sama; menciptakan relasi harmoni dengan Sang Pencipta agar mendapatkan keselamatan. Formatnya sama; mengintegrasikan nilai-nilai transendental dan unsur kebudayaan masyarakat lokal.

Kabumi adalah akronim dari Sedekah Bumi, suatu kegiatan berupa *selamatan* sebagai rasa syukur dengan melakukan kegiatan panen. Kabumi juga bermakna pemberian secara sukarela dan tidak ditentukan oleh aturan-aturan tertentu, baik itu mengenai jumlah ataupun jenis yang disedekahkan. Bagi Nursiyah, kabumi adalah

---

<sup>43</sup> Suwardi Endriaswara, *Mistik Kejawen: Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2006), 12.

ekspresi rasa syukur atas karunia Allah dengan menyelenggarakan kegiatan seperti doa, pagelaran wayang, sedekah, dan sebagainya.

Pelaksanaan tradisi sedekah bumi di tiap daerah berbeda-beda. Ini terlihat dari ritual yang diadakan, pertunjukan, dan sajian atau makanan yang dihidangkan. Semuanya bertujuan mengungkapkan rasa syukur atas keselamatan dan limpahan rezeki yang diperoleh selama mereka tinggal di bumi.<sup>44</sup>

*Kabumi* -bagi masyarakat Jawa khususnya- menjadi salah satu media untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Swt karena telah dilimpahi banyak kenikmatan hidup, salah satunya hasil panen yang berlimpah sehingga masyarakat dapat menjalani berbagai kewajiban penghambaan dengan penuh sukacita. Selain itu, dengan diadakannya tradisi kabumi, masyarakat dapat berkumpul dengan masyarakat lainnya sehingga menjadi ajang silaturahmi tahunan. Implikasinya, masyarakat semakin dekat dengan lainnya dan terjalin hubungan kekeluargaan sesama muslim.<sup>45</sup> Bagi muslim, kabumi merupakan pemanjatan doa untuk mendapatkan ridlo Allah Swt agar dapat menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.<sup>46</sup>

Sebagaimana kabumi, tradisi masyarakat Bubakan lainnya adalah punggahan. Punggahan dalam bahasa Jawa yang berarti "naik" atau "Munggah". Punggahan bertujuan untuk memperkuat kualitas moral dan spiritual serta hubungan seseorang dengan Tuhan. Tradisi ini biasa dilakukan sekali dalam setahun sebelum masuknya bulan Ramadhan.<sup>47</sup> Mereka mempercayai bahwa menjelang bulan Ramadhan, arwah keluarga yang sudah meninggal, naik ke atas. Bagi masyarakat Bubakan, ketenangan arwah menjadi sebab ketenangan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Selain memanjatkan doa, dalam punggahan terdapat tradisi bersedekah dengan menyajikan aneka hidangan. Mereka meyakini bahwa sedekah dapat menangkal berbagai musibah.<sup>48</sup>

Mulyono menuturkan bahwa masyarakat Bubakan berkeyakinan, doa dan sedekah saat punggahan memiliki dua pesan; pertama, doa yang dipanjatkan saat arwah leluhur "mungguh", berdampak pada ketenangan arwah dan keluarganya;

<sup>44</sup> Martin Rizaldi & Anin Lailatul Qodariyah, "Mengkaji Manfaat Dan Nilai-Nilai Dalam Pelaksanaan Tradisi Sedekah Bumi Dari Sudut Pandang Teori Fungsionalisme", *Jurnal Artefak*, Vol. 8, No.1 (April 2021), 83.

<sup>45</sup> Yayah & Sumadi, "Nilai-Nilai Pendidikan dalam Tradisi Islam Nusantara", *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1 (2017), 67-86.

<sup>46</sup> Hariman Surya Siregar, Miftahul Fikri, & Ririn Khorinnisa, "The Value of Islamic Education in the Sedekah Bumi", *Al-Ishlah*, Vol. 13, No. 3 (2021), .....

<sup>47</sup> Rahmi Yanti & Ita Rodiah, "Pentingnya Peran Pemerintah dalam Pelestarian Tradisi Punggahan", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 7, No. 2 (2024), 128.

<sup>48</sup> Mulyono, *Wawancara*, 3 Juni 2021

kedua, aneka hidangan yang disajikan merupakan bentuk sedekah yang dapat menangkal musibah.<sup>49</sup>

Nursiyah menguatkan apa yang dituturkan oleh Mulyono, bahwa pembacaan tahlil secara berjamaah dapat menguatkan solidaritas dan kerukunan masyarakat Bubakan. Salah satu hal yang memperkuat kerukunan adalah pemesanan makanan, dari, oleh, dan untuk masyarakat. Bagi mereka yang tidak memiliki waktu untuk membuat menu tertentu, memesan kepada tetangga. Dari sinilah kerukunan masyarakat semakin kokoh.<sup>50</sup> Jika punggahan dilakukan menjelang bulan Ramadhan, pudunan dilaksanakan saat menjelang bulan Syawal.

Pudunan dalam bahasa Jawa memiliki makna "mudun" atau turun. Bagi masyarakat momentum ini dimaknai sebagai turunnya kertas putih yang nantinya untuk diisi oleh malaikat dengan amal baik dan buruk. Setidaknya antara Ramadhan tahun tersebut dengan Ramadhan berikutnya. Berbeda dengan punggahan, pudunan dilaksanakan pada malam ke 21 (*Selikuran*) saat puasa ramadhan.<sup>51</sup>

Indarto menyebutkan, bentuk ritualitas saat pudunan tidak banyak berbeda dengan punggahan. Yang membedakan hanya waktunya. Bagi masyarakat Bubakan, pudunan dimaknai sebagai momen berharga. Selain berhubungan dengan catatan amal, juga berhubungan dengan "mudun"-nya arwah ke alam kubur. Doa penting dipanjatkan agar arwah leluhur tenang.<sup>52</sup>

Sebagai bagian dari kekayaan lokal yang mempunyai kaitan erat dengan pandangan hidup atau *way life*, kearifan lokal atau local wisdom mempunyai peranan untuk mengakomodasikan berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan tradisi yang dimiliki oleh suatu daerah. Hal ini berdampak tidak hanya pada norma dan nilai-nilai budaya masyarakat, tetapi juga segala unsur gagasan atau ide yang berimplikasi pada estetika yang hidup di masyarakat.<sup>53</sup>

Bagi masyarakat Bubakan, kabumi, punggahan, dan pudunan tidak lagi dinilai sebagai tradisi lokal, namun telah menjelma menjadi tradisi keagamaan yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Kemah menuturkan, ada banyak modifikasi bentuk

<sup>49</sup> Mulyono, *Wawancara*, 3 Juni 2021

<sup>50</sup> Nursiyah, *Wawancara*, 3 Juni 2021

<sup>51</sup> Devi Sri Yuliyani, "Mengenal Tradisi Menyambut Bulan Ramadhan (Studi Tentang Tradisi Punggahan Dan Pudunan)", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 19, No. 1 (2022), 42.

<sup>52</sup> Indarto, *Wawancara*, 3 Juni 2021

<sup>53</sup> Widiyanto, A. A., & Lutfiana, R. F., "Kearifan Lokal Kabumi: Media Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Masyarakat Tuban Jawa Timur", *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Vol. 5, No. 1, (2021), 122.

dan pelaksanaan ketiga tradisi tersebut karena menyesuaikan perkembangan zaman. Hal ini bisa dilihat dari aneka hidangan, rebana, alat musik, dan sebagainya.<sup>54</sup>

Sinkronisasi budaya dan ajaran Islam, boleh saja dalam bentuk asimilasi yang tidak bisa dibedakan lagi mana ajaran Islam atau dalam bentuk akulturasi yang masih bisa dipisahkan antara tradisi suatu suku dengan Islam itu sendiri.<sup>55</sup> Jika dikelola secara baik, tradisi dapat digunakan sebagai media berdakwah dengan menggunakan produk kulturalisasi yang menjadikan kebudayaan sebagai perantara.<sup>56</sup>

Ketiga tradisi ini menjadi kekayaan khazanah beragama bagi masyarakat Bubakan. Ada keunikan-keunikan yang ditonjolkan dalam suatu budaya yang dapat membedakan antara ekspresi suatu budaya yang sama di suatu daerah dengan daerah lainnya. Budaya membentuk cara pandang dan pemahaman masyarakat terhadap agama yang dianutnya. Budaya dapat memengaruhi interpretasi dan praktik beragama. Selain itu, budaya dapat memengaruhi; bagaimana agama diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti penggunaan bahasa lokal dalam ibadah, pakaian, dan kuliner yang terkait dengan praktik agama.<sup>57</sup>

Jika ketika ketiga tradisi ini dikelola secara baik, selain memperkaya khazanah keagamaan, berpotensi menjadi tambahan aset wisata lokal. Bahkan, tradisi ini tak hanya diikuti oleh masyarakat setempat, namun juga diikuti masyarakat sekitar Bubakan lainnya karena dinilai sebagai bagian wisata religi. Salah satu aset berharga bangsa Indonesia adalah kekayaan warisan agama dan kebudayaan dengan keragaman suku, etnis, bahasa, dan adat istiadat yang dapat dijadikan sebagai aset potensial wisata religi.<sup>58</sup>

### **Mitologi dan Konstruksi Hukum Islam**

Premis penting tentang mitologi dalam konstruksi Hukum Islam bahwa Hukum Islam memiliki sisi universal-absolut dan lokal-relatif. Yang pertama berhubungan dengan Islam (*al-Islam*), sementara yang kedua berhubungan dengan pemikiran keislaman (*al-Fikr al-Islamy*).<sup>59</sup> Pada konteks masyarakat Bubakan, kabumi,

<sup>54</sup> Kemah, *Wawancara*, 3 Juni 2021

<sup>55</sup> Mubarak, Nurman Said, dan Emily Nur Saidy, "Revitalisasi Budaya Lokal dalam Bingkai Moderasi Beragama", *Ruang Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. II, No. 2, (2024), 47.

<sup>56</sup> Rina Setyaningsih, "Akulturasi Budaya Jawa Sebagai Strategi Dakwah", *Ri'ayah*, Vol. 5, No. 01, (Januari-Juni 2020), 75.

<sup>57</sup> Nirwan Wahyudi AR, dkk, "Fungsionalisasi Budaya Lokal sebagai Alternatif Sarana Dakwah di Era Digital", *Jurnal Shoutika*, Vol. 3 No. 1 (2023), 2.

<sup>58</sup> Ria Nur Farida S dan Shofi'unnafi, "Melestarikan Simbol Integrasi Agama dan Budaya di Era Modern: Analisis Potensi Wisata Grebeg Maulud di Surakarta", *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 6 No. 2 (2020), 276.

<sup>59</sup> Dzuwaini, *Tarikh al-Tasyri al-Islamy* (Kairo: Maktabah Al-Azhar, 2001), 53.

punggahan, dan pudunan adalah cara masyarakat meresepsi agama melalui perangkat kebudayaan.

Jika melihat perjalanan panjang mitologi di Bubakan, ketiga tradisi tersebut telah mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas pasca kedatangan Sunan Kalijogo dan Sunan Batok yang menyebarkan Islam ke Bubakan. Jika sebelumnya, tradisi tersebut memuat nilai-nilai *kejawen*, seperti sesembahan dan sesajen, kedua tokoh tersebut mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman sehingga menjadi budaya integratif dengan pesan transendental. Jika sebelumnya tradisi memuat sinkretisme, oleh keduanya diarahkan pada permurnian akidah.

Dalam perspektif Hukum Islam, formalisasi tradisi yang berbasis pada keyakinan terhadap mitos dan telah diinterpretasikan maknanya melalui meta-language, dapat diuji melalui teori *Urf* sebagai salah satu sumber di dalam Hukum Islam. *Urf* adalah adat kebiasaan di dalam masyarakat, baik berupa perkataan atau perbuatan, yang disepakati, dipertahankan, dan diwariskan secara turun temurun oleh suatu komunitas sehingga berjalan secara konstan.<sup>60</sup>

Berdasarkan atas definisi ini maka tradisi kabumi, punggahan, dan pudunan dapat dikategorikan sebagai *Urf* karena empat hal; 1) *al-mayl* (antusiasme). Antusiasme masyarakat Bubakan dapat dilihat dari kemeriahan pada perayaan setiap tahunnya. Bahkan, untuk tradisi kabumi, pemerintah telah mengalokasikan dana sebagai bentuk perhatian atas tradisi di masyarakat. Meskipun punggahan dan pudunan bersifat swadaya, masyarakat menjadikan itu sebagai "perayaan kecil" sehingga antusiasme masyarakat cukup tinggi; 2) *al-a'mal* (aksi). Bagi masyarakat Bubakan, ketiga tradisi dirayakan secara meriah. Aneka hidangan dan desain pagelarannya menunjukkan bahwa ini menjadi bagian tak terpisahkan di dalam masyarakat; 3) *al-taqîd* (pembebekan). Ketiga tradisi ini telah berjalan puluhan tahun lamanya dan diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang. Artinya, tradisi ini tidak tergolong tradisi baru dan modern karena telah melintasi era yang cukup panjang; 4) *al-tikrâr* (repetisi). Karena telah menjadi perayaan rutin tahunan, maka tradisi ini akan terus berulang, dari generasi ke generasi.

Dalam kategori *Urf*, tradisi ini juga diklasifikasikan berdasarkan *Urf Umum* atau *Urf Khusus*. Faktanya, ketiga tradisi ini tidak hanya dilakukan di Bubakan, melainkan hampir di seluruh desa di Jawa. Menurut Aziz, hal ini telah menjadi keumuman masyarakat Jawa yang memiliki historisitas yang sama bahwa pengaruh animisme dan dinamisme, telah lebih dulu diyakini oleh masyarakat, jauh sebelum Islam datang ke

<sup>60</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Masadir al-Tasyri al-Islamiy fima La Nassa Fihi* (Kuwait: Darul Qalam, 1993), 147.

Jawa. Kesamaan pandangan bahwa manusia hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata, memotivasi mereka untuk memformulasi budaya untuk menangkal pengaruh jahat makhluk tak kasat mata.<sup>61</sup> Maka dapat dijelaskan bahwa ketiga tradisi ini dikategorikan sebagai *Urf* Umum.

Jika ketiga tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *Urf* Umum, apakah tergolong sebagai *Urf Sahih* atau *Urf Fasid*. Untuk menguji ini, Syarkhasi berpendapat, unsur-unsur yang ada di dalam sebuah tradisi harus dikaji dan diungkap aspek-aspek yang dikandungnya. Ketiga tradisi ini telah mengalami perubahan bentuk dan pola. Jika pada era sebelum kedatangan Sunan Kalijogo dan Sunan Batok, ketiga tradisi ini sangat kental dengan unsur-unsur animisme dan dinamisme. Budaya dan aneka sajian yang dihidangkan, adalah bentuk sesembahan dan sesajen kepada danyang. Sesajen ditempatkan di pohon besar yang dipercayai sebagai tempat bersemayamnya para danyang dan roh jahat. Hal ini berubah ketika kedua tokoh tersebut menyebarkan Islam ke Bubakan. Terma seperti sesembahan dan sesajen, dirubah menjadi doa dan berkat. Manifestasi tradisi juga dirubah, dari kepercayaan kepada danyang dan roh jahat, menjadi pemanjatan doa kepada Allah Swt. Rangkaian acara yang biasa dilakukan juga berselaras dengan nilai-nilai Islam, seperti pembacaan al-Quran, tahlil, dan doa. Berdasarkan uraian ini, maka ketiga tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *Urf Sahih*.

Setelah diuji melalui sistematisasi *Urf*, apakah tradisi ini dapat dijadikan sebagai pijakan hukum? Merujuk pada pendapat Zuhayli, ada empat hal yang harus ditempuh untuk menjadikan tradisi ini sebagai pijakan hukum; 1) tradisi ini dirayakan oleh sebagian besar masyarakat Bubakan (*aghlabiyyah*) dengan beragam modifikasi, khususnya yang berhubungan dengan teknis acara; 2) tradisi ini telah melintasi ruang dan waktu dengan segenap motivasinya. Mitologi sebagai basis awal terbetuknya tradisi ini, menunjukkan adanya respon sosial yang bersifat positif karena menimbulkan dampak yang positif; 3) jika melihat format dan substansi tradisi, tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syara, baik yang berhubungan dengan ucapan atau perbuatan. Dengan motivasi transendental yang terdapat di dalam tradisi ini, ada sejumlah nilai-nilai positif yang hendak dipresentasikan. Dari aspek nilai substansial (*madlmun al-adat*), tradisi ini berselaras dengan nilai-nilai syara'; 4) tradisi ini tidak bertentangan dengan teks-teks syara, baik yang tertuang di dalam al-Quran, Hadis, atau pendapat para ulama.

---

<sup>61</sup> Fakhruddin Aziz, *Tradisi Punggahan dalam Tinjauan Domestikasi Hukum Islam* (Semarang: SEAP, 2022), 17.

Pengujian tradisi dengan teori Urf menunjukkan bahwa tradisi *kabumi*, *punggahan*, dan *pujukan* dinilai memiliki legitimasi keabsahannya secara *syara*. Sebagaimana yang diusulkan Abdul Karim, ketiga tradisi ini dapat diakomodir dalam Hukum Islam karena nilai transendental dan lokal dalam tradisi ini memberikan dampak positif di masyarakat.

Kajian tentang mitologi dalam konstruksi Hukum Islam di Bubakan memiliki pesan penting. Dengan pola ini, universalitas Islam dapat diaktualisasikan di dalam masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Diskursus tentang Hukum Islam berbasis mitologi masyarakat Bubakan menjadi kajian strategis karena mampu meresepsi keragaman budaya di masyarakat. Kajian ini menjadi potret umum bahwa ekspresi keislaman terus berkembang seiring dengan perkembangan ruang dan waktu. Inilah pesan dari postulat "*Islam Salih li kulli zaman wa makar*". Ini menjadi kekayaan dalam diskursus Hukum Islam di Indonesia.

Kajian atas fenomena di Bubakan telah turut serta mendinamisasi Hukum Islam melalui dialektika antara agama dan budaya. Hal ini tidak menghilangkan orisinalitas Hukum Islam, namun justru memperkaya khazanah konstruksi Hukum Islam. Ini penting di tengah derasnya ideologi sektoral yang memposisikan sesama muslim dalam relasi konfliktual. Aktualisasi Hukum Islam idealnya tidak dengan mentransfer model keislaman di Arab –dengan segala perbedaan budaya dan karakteristik masyarakatnya, akan tetapi dengan mengekstraksi nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalam ragam budaya masyarakat di Indonesia.

Telaah atas pengaruh ketiga tradisi pada masyarakat Bubakan terhadap konstruksi Hukum Islam melahirkan proposisi bahwa Hukum Islam dapat terbentuk melalui kearifan lokal dan kejeniusan lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai keluhuran. Hukum Islam tak hanya berhubungan dengan teks tertulis (*written text*) di dalam al-Qur'an dan Hadis, namun berhubungan erat dengan teks sosial (*social text*) sebagai hasil dari interpretasi masyarakat terhadap sebuah fenomena. Ini senada dengan Kaco bahwa Hukum Islam tidak bisa lepas dari konteks dimana ia lahir. Sebab pijakan Hukum Islam tidak semata berupa teks (*nash*) tetapi juga realitas masyarakat hukum itu sendiri sebagai objeknya.<sup>62</sup> Ini akan memperkaya khazanah Hukum Islam di mana perubahannya sangat dipengaruhi oleh kemajuan dan pluralitas sosial-budaya serta politik dalam suatu masyarakat.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Suardi Kaco, "Fiqh Lokalitas: Integrasi Hukum Islam dan Budaya Lokal (Studi Pemikiran Hukum Kontekstual Abdurrahman Wahid)", *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 4, No. 1 (Mei 2019), 29

<sup>63</sup> Jalaludin al-Suyuti, *Asybah wa al-Nazair* (Mesir: Darul Ihya, t.t.), 63

### **Mitologi dan Aktualisasi Keislaman**

Mitologi berkaitan dengan relasi manusia dengan kesakralan (*the sacred*). Bagi masyarakat Bubakan –sebagaimana keumuman masyarakat Jawa, premis ini menyamakan persepsi antara kelompok masyarakat Bubakan masa sekarang dan masa sebelumnya bahwa kehidupan manusia selalu berhubungan dengan alam supra dan supernatural; alam tak kasat mata yang tak bisa diakses melalui visual. Hal ini melahirkan dua pola interaksi; vertikal dan horizontal. Pola vertikal mengaitkan manusia dengan Tuhan; Dzat Pencipta semesta alam. Pola ini menggiring manusia untuk meyakini nilai spiritual yang harus ditaati agar mendapatkan kemujuran dalam hidup. Bagi kelompok beragama, nilai ini kemudian diorganisasikan dalam sebuah institusi non-organik yang dinamakan dengan “agama.”

Pada level ini, agama dibagi menjadi dua; *organized religion* dan *unorganized religion*. Secara ringkas, *organized religion* diatribusikan pada kelompok yang secara komitmen menjalankan ajaran agama. Mereka dapat disebut sebagai kelompok formalistik, di mana aturan-aturan agama ditunaikan secara konsisten. Sementara *unorganized religion* diatribusikan pada kelompok yang mengaku beragama, namun aturan keagamaan belum ditunaikan secara konsisten. Mereka dapat disebut sebagai kelompok substansialis. Kesamaan keduanya adalah meyakini keberadaan dimensi lain (Tuhan dan hal-hal ghaib).

Pada konteks masyarakat Bubakan, kelompok *organized religion* diatribusikan pada kelompok santri yang secara konsisten menjalankan aturan keagamaan. Misalnya shalat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Tidak hanya itu, kelompok ini juga punya peran besar dalam mendialeksisasi agama dengan budaya. Tradisi seperti *selamatan*, *barzanjian*, *dzibaan*, dan sejenisnya menjadi bukti nyata eksistensi kelompok ini. Adapun kelompok *unorganized religion* diatribusikan pada kelompok nasionalis. Meskipun beridentitas sebagai pemeluk agama, namun mereka cenderung untuk mempraktikkan sisi universalitas suatu agama tanpa harus dituntut untuk menjalankan serangkaian ritualitas agama. Pembagian kelompok agama pada masyarakat Bubakan ini hanya untuk mempermudah dalam mengklasifikasikan sikap dan respon mereka terhadap dialektika antara agama dan budaya yang menghasilkan mitologi.

### **Mitologi sebagai Penghasil Kebudayaan Responsif Beragama**

Hal penting dalam diskursus mitologi adalah lahirnya budaya sebagai perangkat untuk mengaktualisasikan mitologi tersebut. Ini dapat diilustrasikan bahwa masyarakat kejawendi pedesaan lebih produktif dalam melahirkan budaya dibandingkan dengan

masyarakat metropolis. Jika ditinjau secara geografis, masyarakat desa umumnya hidup di kawasan pegunungan, persawahan, dan sungai. Tempat-tempat ini –dalam keyakinan mereka- umumnya dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Di sinilah mitos mendapatkan persemaian.

Fakta ini mendorong kelompok masyarakat untuk melakukan serangkaian ritual untuk mengantisipasi datangnya malapetaka dan gangguan makhluk tak kasat mata tersebut dengan melakukan ritualitas, seperti selamatan, kabumi, ngeslubi, dan sejenisnya. Praktiknya, selamatan, kabumi, ngeslubi –misalnya dikemas dan disesuaikan dengan tradisi lokal. Wajar jika tradisi di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Namun secara umum, tradisi di Jawa memiliki kesamaan pola.<sup>64</sup> Pada acara kabumi misalnya, hampir di setiap daerah di Jawa, terdapat pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Bagi mitologi Jawa, pagelaran wayang kulit adalah hiburan kesukaan para danyang. Pada perkembangannya, acara kabumi dijadikan sebagai agenda tahunan pemerintah desa dan mendapatkan anggaran dari pemerintah desa.

Uraian di atas menunjukkan bahwa mitologi dengan segala persepsi dan interpretasi di masyarakat, melahirkan respon di kalangan masyarakat untuk melahirkan kebudayaan. Terlepas dari kuatnya pengaruh animisme dan dinamisme, budaya tersebut mengintegrasikan nilai-nilai transendental dan unsur-unsur budaya.

### **Mitologi dan Tatanan Hukum Berkeadilan**

Salah satu hasil terpenting dalam kajian tentang mitologi adalah tentang mitologi sebagai *formal science*. Ini mengabsahkan kajian mitologi sebagai kajian yang bisa diuji, didiskusikan, diterima, dan ditolak. Mitologi bukan kajian tentang magis an sich. Karena magis hanya bagian terkecil dari mitologi itu sendiri. Proposisi ini penting ditegaskan agar mitologi menjadi obyek kajian yang terbuka untuk dikaji dan didiskusikan. Ini untuk menghilangkan sikap apriori. Alih-alih untuk mengkajinya. Bagi sebagian kelompok, mitologi dianggap sebagai diskursus yang mengancam keyakinan. Ini sebabnya; mengapa diskursus tentang mitologi bagi sebagian orang masih dianggap tabu.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang argumentasi mitologi sebagai *formal science* bahwa sebuah mitos dapat dikaji melalui 3; proposisi; tautologi, identifikasi, dan privatisasi sejarah. Kajian ini kemudian dikemas secara lebih akademis melalui semiologi-nya Barthes yang menegaskan unsur *signifier, sign, signified* yang

---

<sup>64</sup> Fakhruddin Aziz, *Tradisi Punggahan dalam Tinjauan Hukum Islam* (Semarang: SEAP, 2022), 43

menghasilkan *the meaning*. Salah satu tawaran penting dari penelitian adalah *the common meaning*; bahwa mitologi adalah pemikiran keislaman (*al-fikr al-islamy*) di mana agama memiliki domain sosial-budaya. Islam sebagai agama, terbuka untuk ditafsiri dan diekspresikan oleh pemeluknya selama itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Selamatan dan sejenisnya adalah pemikiran keislaman terhadap ketentuan Islam bahwa dunia ghaib adalah fakta dan permohonan kepada Allah (doa) adalah keniscayaan. Pemikiran keislaman tak perlu dibawah ke ranah ideologis karena faktanya, para pemeluk agama menuju kepada titik sentral, yaitu Allah. Upaya dan ikhtiar untuk menuju titik sentral tersebut, tentulah bervariasi. Maka pada premis ini, pemikiran keislaman tak perlu diperdebatkan.

Jika ditarik ke dalam level yang lebih makro, pemikiran keislaman telah lazim dilakukan oleh muslim. Misalnya tentang *gaurat*. Islam mewajibkan para pemeluknya untuk menutup aurat ketika shalat. Teknis tentang bagaimana aurat itu ditutup, adalah wilayah pemikiran keislaman. Di Indonesia, seorang muslim memakai sarung dan muslimah memakai mukena; di Arab Saudi, seorang muslim memakai *jalabiyah*, sementara muslimah menggunakan gamis yang dipakai, dan sebagainya. Contoh lainnya adalah selamatan. Di belahan wilayah Arab, acara selamatan dilakukan dengan membaca doa atau maulid, kemudian dilanjutkan dengan makan nasi di nampan secara kolektif. Hal itu tak sama dengan yang terjadi di Indonesia bahwa selamatan dilakukan dengan rangkaian doa dan tahlil, seremonial, dan ditutup dengan pembagian bingkisan.

Pemahaman ini mengarahkan kepada kelompok- kelompok muslim untuk tidak di-masyghul-kan kepada hal-hal yang bersifat sekunder (*furuiyyah*). Saya mengandaikan, misalnya kelompok Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MD) bisa memahami ini, maka konflik horizontal yang telah berjalan lama, idealnya tidak terjadi. Pada satu sisi, kelompok NU menganggap prosesi dengan segala kelengkapannya, adalah warisan dari ulama dan tak dilarang di dalam Islam. Namun kelompok MD menilai ritualitas yang didominasi oleh kebudayaan lokal, menyimpang dari ketentuan al-Qur'an dan al-Sunnah yang nyata-nyata tak melegitimasi hal tersebut. Pangkal persoalannya terletak pada cara pandang (mindset). Kelompok NU memandang, dialektika Islam dan budaya yang telah lama ada dan diwariskan secara turun temurun, dihukumi sah karena diwarisi dari para ulama. Pilihan ulama ini bagi kalangan NU tentu didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah serta *ijtihad* para *salafussaleh*. Berbeda dengan kelompok MD, yang

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 2, December 2024, 390-417

menganggap bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah bagi muslim adalah *taken for granted*, *final*, dan tak perlu ditafsiri serta dilengkapi dengan aneka *ijtihad* dari para ulama.

Penjelasan ini mengilustrasikan konflik *laten* dan *manifes* antara kedua organisasi sosial kemasyarakatan di dalam Islam yang telah berjalan lama. *The common meaning* di atas idealnya menjadi pijakan seorang muslim agar pemeluk Islam tak di-*masyghu*-kan oleh hal-hal yang semestinya tidak terjadi.

## KESIMPULAN

Ontobogo menjadi basis mitologi masyarakat Bubakan. Ontobogo dipersepsikan sebagai *danyang* yang menunggu wilayah ini dan memberi pengaruh terhadap berbagai fenomena kehidupan di Bubakan, misalnya keselamatan, kesuksesan, keberuntungan, dan sejenisnya. Ini melandasi masyarakat untuk melakukan serangkaian ritualitas dan *sesajen* dengan pengaruh animisme dan dinamisme, misalnya kabumi, punggahan, dan pudunan. Tujuannya; mendapatkan keselamatan. Pasca kedatangan Sunan Kalijogo dan Sunan Batok, ritualitas dan sesajen tersebut bermetamorfosa menjadi budaya integratif yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual keislaman (*transendental*) dan unsur-unsur budaya (*profan*). Seiring bertambahnya wawasan keislaman masyarakat Bubakan, tradisi kabumi, punggahan, dan pudunan diformulasikan dan diresepsi sebagai pilihan cara beragama. Tradisi ini dikonstruksi sebagai kegiatan keagamaan, identitas keislaman, dan aktualisasi Hukum Islam. Dalam perspektif Hukum Islam, tradisi kabumi, punggahan, dan pudunan dikategorikan sebagai Urf Sahih karena memenuhi unsur; pertama, tradisi ini telah menjadi kesepakatan masyarakat (*social consensus*), diwariskan secara turun temurun (*ultimate value*), dan dilestarikan dari generasi ke generasi; kedua, unsur di dalam ketiga tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena memuat ritual berdoa, sedekah aneka hidangan, dan relasi sinergis masyarakat yang bahu membahu dalam kebaikan. Kajian ini menegaskan bahwa secara alamiah, masyarakat Bubakan menciptakan Hukum Islam konstruktif melalui tradisi sebagai Teks Sosial (*Social Text*) dengan menghadirkan perangkat kebudayaan dalam meresepsi agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, *Al-Judzur al-Tarikhiyyah li al-Syariah al-Islamiyyah*, Kairo: Sina.
- Abdul Wahab Khalaf, *Masadir al-Tasyri al-Islamiy fima La Nassa Fihi*, Kuwait: Darul Qalam, 1993.
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fukaha*, Kairo: Darul Basyair, 2004.

- Aziz, F. Mitologi dan Konstruksi Budaya Masyarakat Bubakan Mijen Semarang dalam Tinjauan Roland Barthes. *FIKRAH*, Vol. 8, No. 1 (2020), 115.  
DOI: <https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i1.7064>
- Aziz, R. A., & As'ad, A., "Konsep Urf Dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani (Padang) Dalam Kitab Alfawaid Aljaniyah", *JASNA*, [Vol 3, No. 2 \(2023\)](#), 120-135.  
DOI: <https://doi.org/10.34001/jasna.v3i2.5456>
- Babie, *The Practice of Social Research*, Belmont: Wadsworth, 1998.
- Bronislaw Malinowski, *Magic, Science, and Religion*, New York: Doubleday Anchor Book, 1954.
- Benny H. Hoed, "Strukturalisme de Saussure di Prancis dan Perkembangannya," dalam Prancis dan Kita, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2003.
- Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1981.
- Clifford Geertz, *After the Fact*, Massachussets: Harvard University Press.
- Dzuwaini, *Al-Syariah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Al-Azhar, 2002.
- Dzuwaini, *Tarikh al-Tasyri al-Islamy*, Kairo: Maktabah Al-Azhar, 2001.
- Devi Sri Yuliyani, "Mengenal Tradisi Menyambut Bulan Ramadhan
- Fakhrudin Aziz, *Mitologi dalam Konstruksi Hukum islam Masyarakat Jawa*, Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Fakhrudin Aziz, *Tradisi Punggahan dalam Tinjauan Domestikasi Hukum Islam*, Semarang: SEAP, 2022.
- Ghofur, M. I., "Integrasi Islam Dan Budaya Nusantara (Tinjauan Historis Islam Di Nusantara)", *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 07, No. 2 (Desember 2021), 258.  
<http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/index>
- Jalaludin al-Suyuti, *Asybah wa al-Nazair* (Mesir: Darul Ihya, t.t.), 63
- John Storey, *Teori Budaya dan Budaya Pop, Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*, terj. Elli el Fajri, Yogyakarta: Qalam, 2004.
- John W Cresswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*, London: Hill and Wang, 2009.
- Khufaya J., Kholil M. & Syarif N, "Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi", *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 4, No. 2 (Desember 2021), 128-147,  
<https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>
- Kaco, S.H., "Fiqh Lokalitas: Integrasi Hukum Islam dan Budaya Lokal (Studi Pemikiran Hukum Kontekstual Abdurrahman Wahid)", *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 4, No. 1 (Mei 2019), 29-45  
<https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/viewFile/536/553>
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Mubarak, Nurman Said, dan Emily Nur Saidy, "Revitalisasi Budaya Lokal dalam Bingkai Moderasi Beragama", *Ruang Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. II, No. 2, (2024), 43-54.  
<https://doi.org/10.24252/rkjpm.v2i2.51140>

- Musonnif, A., Sayyid, U., Rahmatullah, A., Mayangsari, T. L., "Integrasi Mitos Dan Religi: (Mitologi Jawa dan Religi Islam dalam Ritual Ruwatan Pernikahan oleh Masyarakat Desa Jombok Ngoro Jombang Jawa Timur)", *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 12, No. 1 (2024), 148.  
<https://doi.org/10.21274/kontem.2024.12.1.147-163>
- Nur, R., F., Unnafi, S. ', "Melestarikan Simbol Integrasi Agama dan Budaya di Era Modern: Analisis Potensi Wisata Grebeg Maulud di Surakarta, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 6 No. 2 (2020), 275-288.  
<https://doi.org/10.14421/jmd.2020.62-07>
- Nur Qorut, *Al-Sunnah wa Makanatuha*, Madinah: Majma' al-Malik, 2020.
- [NW Ar, M Pababbari](#), N Sastrawati, , "Fungsionalisasi Budaya Lokal sebagai Alternatif Sarana Dakwah di Era Digital", *Jurnal Shoutika*, Vol. 3 No. 1 (2023), 2.  
<https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/shoutika/article/view/554>
- Parsudi Suparlan, *Pendidikan Multikultural Dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005.
- Putri, D., "Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam", *el-Maslahah*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2020), 14-25.  
DOI: <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>
- Roland Robertson, *Agama: dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Roland Barthes, *Mythologies*, London: Hill and Wang, 1972.
- Roland Barthes, *Elements of Semiology*, London: Jonathan Cape, 1967.
- Rosydiana, "Nyadran: Bentuk Akulturasi Agama Dengan Budaya Jawa", *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 15, No. 1 (2023), 17.  
DOI: <https://doi.org/10.52166/humanis.v15i1.3305>
- Rodiyah, A., Fadlilah, N. D., Wulandari, N., Farhan Erdianto, M., Faiz, M., Yudhanta, A., & Noor, A. M. (2024). Tradisi Ruwatan Pada Prespektif Islam Masyarakat Demak Jawa Tengah. In *Jurnal Studi Keislaman* (Vol. 13, Issue 1).  
<https://journal.unugiri.ac.id/index.php/at-tuhfah/article/view/1680>
- Rina Setyaningsih, "Akulturasi Budaya Jawa Sebagai Strategi Dakwah", *Ri'ayah*, Vol. 5, No. 01, (Januari-Juni 2020), 73-82.  
<https://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/riayah/article/view/2304/1717>
- Rizaldi, M., & Qodariyah, A. L., "Mengkaji Manfaat Dan Nilai-Nilai Dalam Pelaksanaan Tradisi Sedekah Bumi Dari Sudut Pandang Teori Fungsionalisme", *Jurnal Artefak*, Vol. 8, No.1 (April 2021), 81-85.  
DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v8i1.4951>
- Surya Siregar, H., Fikri, M., & Khorinnisa, R. (n.d.), "The Value of Islamic Education in the Sedekah Bumi", *Al-Ishlah*, Vol. 13, No. 3 (2021),  
DOI: <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.1142>
- Suwardi Endriaswara, *Mistik Kejawaen: Sinkretisme, Symbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2006.
- Santana Septiawan, *Menulis Ilmiah Metodologi Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Obor, 2007. (Studi tentang Tradisi Punggahan dan Pudunan), *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 19, No. 1 (2022), 39-47. DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v19i1.14733>

<b>Al-'Adalah:</b> Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 9, No. 2, December 2024, 390-417
--	--

- Setiyawan, A. (n.d.), "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam", *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 13, No. 2 (Juli 2012), 206. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>
- Strauss, Anselm, and Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Tri Haryanto, J., "Dinamika Kerukunan Intern Umat Islam dalam Relasi Etnisitas Dan Agama di Kalteng", *Jurnal Analisa*, Vol. 20 No. 01 (Januari - Juni 2013), 13-24.
- Widianto, A. A., & Lutfiana, R. F., "Kearifan Lokal Kabumi: Media Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Masyarakat Tuban Jawa Timur", *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Vol. 5, No. 1, (2021), 118-130.  
<https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15929>
- Yayah & Sumadi, "Nilai-Nilai Pendidikan dalam Tradisi Islam Nusantara", *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1 (2017), 67–86.  
<https://www.riset-iaid.net/index.php/jppi/article/view/66>
- Yanti, R., Rodiah, I., "Pentingnya Peran Pemerintah dalam Pelestarian Tradisi Punggahan", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 7, No. 2 (2024), 127-139.  
DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/jisa.v7i2.20160>

#### **NARASUMBER**

1. Kemah, Tetua Masyarakat Bubakan
2. Mulyono, Tetua Masyarakat Bubakan
3. Nursiyah, Tetua Masyarakat Bubakan
4. Indarto, Tokoh Masyarakat